

URGENSI SISTEM PENGENDALIAN INTERN BAGI INSTANSI PEMERINTAH

Oleh : Hanif*

Abstrak

Secara umum, Pengendalian Intern merupakan bagian dari masing-masing sistem yang dipergunakan sebagai prosedur dan pedoman pelaksanaan operasional perusahaan atau organisasi tertentu. Sedangkan Sistem Pengendalian Intern merupakan kumpulan dari pengendalian intern yang terintegrasi, berhubungan dan saling mendukung satu dengan yang lainnya. Menurut PP No. 60 tahun 2008 yang dimaksud dengan Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Kata kunci : *Sistem Pengendalian Intern, Instansi Pemerintah*

A. Pendahuluan

Perubahan lingkungan ekstern organisasi khususnya pada organisasi pemerintah, termasuk didalamnya perubahan peraturan perundang-undangan, sangat berpengaruh dalam pelaksanaan kegiatan operasional dan mempengaruhi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Perubahan ini membawa pada konsekuensi perlunya sistem pengendalian intern yang kuat untuk meyakinkan tercapainya proses dan hasil kegiatan seperti yang diinginkan. Jenis pengendalian yang biasanya terdapat dalam instansi pemerintah adalah pengawasan langsung. Pada unit-unit kegiatan organisasi ditempatkan pengawas yang melakukan supervisi untuk meyakinkan bahwa kebijakan manajemen yang ditetapkan terpusat dilaksanakan secara ketat pada unit kegiatan. Pengendalian model pengawasan bukannya tidak memiliki, pengawas dibatasi oleh kemampuannya dalam mengawasi seluruh proses kegiatan

Sistem pengendalian intern menurut Nainggolan adalah suatu rangkaian dari kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur yang diciptakan untuk memberikan jaminan yang memadai untuk tercapainya tujuan organisasi.¹ Sedangkan menurut Horngren sistem pengendalian intern merupakan suatu perencanaan organisasi dan semua tindakan yang terkait yang diterapkan oleh suatu entitas untuk menjaga aktiva, mendorong para karyawan untuk mengikuti kebijakan perusahaan, meningkatkan efisiensi organisasi dan memastikan keandalan pencatatan akuntansi.² Dari definisi tersebut terlihat bahwa pengendalian intern melibatkan seluruh unsur organisasi mulai dari pimpinan dalam proses perencanaan, menentukan kebijakan-kebijakan dan prosedur sampai dengan karyawan dalam proses implementasi.

Secara umum, Pengendalian Intern merupakan bagian dari masing-masing sistem yang dipergunakan sebagai prosedur dan pedoman pelaksanaan operasional perusahaan atau organisasi tertentu. Sedangkan Sistem Pengendalian Intern merupakan kumpulan dari pengendalian intern yang terintegrasi, berhubungan dan saling mendukung satu dengan yang lainnya. Di lingkungan perusahaan, pengendalian intern didefinisikan sebagai suatu proses yang diberlakukan oleh pimpinan (dewan direksi) dan management secara keseluruhan, dirancang untuk memberi suatu keyakinan akan tercapainya tujuan perusahaan yang secara umum dibagi kedalam tiga kategori, yaitu :

1. Keefektifan dan efisiensi operasional perusahaan
2. Pelaporan Keuangan yang handal
3. Kepatuhan terhadap prosedur dan peraturan yang diberlakukan³

* Penulis adalah Staf Pengajar Pada Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung

¹ Pahala Nainggolan, *Akuntansi Keuangan Yayasan dan Lembaga Nirlaba Sejenis*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm.193

² Horngren, Charles T., Srikant M. Datar dan George Foster, *Akuntansi Biaya Penekanan Manajerial*, Terjemahan Desi Andriani, Edisi ke sebelas, Salemba Empat, Jakarta, 2005, hlm. 372

³ <http://putra-finance-accounting-taxation.blogspot.com/2007/11/sistem-pengendalian-intern-spi-basic.html>, diakses pada tanggal 13 Maret 2012

Dari uraian di atas terlihat bahwa pengendalian intern sebagai sebuah sistem tidak lagi kegiatannya hanya berpusat kepada faktor manusia saja, akan tetapi melibatkan seluruh unsur-unsur dalam organisasi termasuk kebijakan, peraturan-peraturan, standar-standar dan prosedur. Sistem Pengendalian Intern (SPI) adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. SPI yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah disebut SPI Pemerintah (SPIP). SPIP wajib dilaksanakan oleh menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.⁴

B. Permasalahan

1. Bagaimana peran sistem pengendalian intern dalam proses pencapaian tujuan organisasi pemerintah ?
2. Bagaimanakah model sistem pengendalian intern yang kuat pada instansi pemerintah ?

C. Pembahasan

1. Sistem Pengendalian Intern

Menurut Jogiyanto suatu sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri dari dua atau lebih komponen atau subsistem yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan.⁵ Menurut Fatansyah pengertian sistem adalah sebuah tatanan (keterpaduan) yang terdiri atas sejumlah komponen fungsi (dengan satuan fungsi atau tugas khusus) yang saling berhubungan dan secara bersama-sama bertujuan untuk memenuhi suatu proses atau kegiatan tertentu.⁶

Dari pengertian di atas sistem terdiri dari komponen-komponen/unsur-unsur yang menjalankan fungsi khusus dimana terdapat saling keterkaitan satu komponen/unsur dengan komponen/unsur yang lain yang bekerja bersama untuk melakukan kegiatan guna mencapai tujuan tertentu.

Pengendalian Intern adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan komisaris, manajemen, dan personil satuan usaha lainnya, yang dirancang untuk mendapat keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan dalam hal-hal berikut : keandalan pelaporan keuangan, kesesuaian dengan undang-undang, dan peraturan yang berlaku, efektifitas dan efisiensi operasi.⁷

Sementara menurut Mulyadi Sistem Pengendalian Intern meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijaksanaan manajemen.⁸

Sistem Pengendalian Intern menurut AICPA (American Institute of Certified Public Accountants) meliputi struktur organisasi, semua metode dan ketentuan-ketentuan yang terkoordinasi yang dianut dalam perusahaan untuk melindungi harta kekayaan, memeriksa ketelitian, dan seberapa jauh data akuntansi dapat dipercaya, meningkatkan efisiensi usaha dan mendorong ditaatinya kebijakan perusahaan yang telah ditetapkan.⁹

Tujuan pengendalian intern adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian tiga golongan tujuan : keandalan informasi keuangan, kepatuhan terhadap hukum dan

⁴ http://www.bppk.depkeu.go.id/bdk/medan/index.php?option=com_content&view=article&id=143:mengenal-sistem-pengendalian-intern-pemerintah&catid=10:umum, diakses tgl 26 Oktober 2012

⁵ Jogiyanto Hartono, MBA, Ph.D, *Pengenalan Komputer*, Penerbit Andi Offset, Yogyakarta 2004, hal. 683

⁶ Fathansyah, Ir., *Basis Data*, Cetakan Pertama, Penerbit Informatika, Bandung 1999, hal.9

⁷ Al Haryono Jusup, *Auditing (Pengeauditan)*, Buku 1, BP STIE YKPN, Yogyakarta 2001, hal. 252

⁸ Mulyadi, *Sistem Akuntansi*, edisi 3, BP STIE YKPN, Yogyakarta 1997, hal. 165

⁹ Bambang Hartadi, *Auditing : Suatu Pedoman Pemeriksaan Akuntansi Tahap Pendahuluan*, Edisi 1, BPFE Yogyakarta 1987, hal. 180

peraturan yang berlaku, efektifitas dan efisiensi operasi.¹⁰ Secara lebih terperinci tujuan Sistem Pengendalian Intern adalah :¹¹

- a. Menjaga kekayaan perusahaan :
 - 1) Penggunaan kekayaan perusahaan hanya melalui sistem otorisasi yang telah diterapkan
 - 2) Pertanggungjawaban kekayaan perusahaan yang dicatat dibandingkan dengan kekayaan yang sesungguhnya ada
- b. Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi
 - 1) Pencatatan transaksi melalui sistem otorisasi yang telah ditetapkan
 - 2) Pencatatan transaksi yang telah terjadi dalam catatan akuntansi

Menurut James A. Hall pengendalian intern mempunyai empat tujuan yaitu :¹²

1. Untuk menjaga aktiva perusahaan
2. Untuk memastikan akurasi dan dapat diandalkannya catatan dan informasi akuntansi
3. Untuk mempromosikan efisiensi operasi perusahaan.
4. Untuk mengukur kesesuaian dengan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh manajemen.

COSO (*Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission*) dalam Gondodiyoto, mendefinisikan pengertian pengendalian intern dan tujuannya sebagai berikut :¹³

“Internal Control: a process, effected by an entity’s board of directors, management, and other personnel, designed to provide reasonable assurance regarding the achievement of objectives in following categories:

- *Effectiveness and efficiency of operations*
- *Realibility of financial reporting*
- *Compliance with applicable laws and regulations”*

Menurut COSO yang dimaksud dengan pengendalian intern (internal control) adalah sebuah proses yang dilakukan oleh dewan direktur, manajemen dan personil yang lain yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian tujuan organisasi antara lain : Terwujudnya Efektifitas dan efisiensi operasional organisasi, pelaporan keuangan yang dapat dipercaya dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Dari beberapa definisi tentang tujuan sistem pengendalian intern di atas, terungkap bahwa tujuan utama pengendalian intern adalah menjaga kekayaan organisasi melalui sistem pelaporan yang handal dan dapat dipercaya, efisiensi dan efektifitas operasional organisasi dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

2. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Menurut PP No. 60 tahun 2008 yang dimaksud dengan Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sedangkan Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terdiri atas unsur:

¹⁰ Mulyadi dan Kanaka Puradiredja, *Auditing*, edisi 5, Buku 1, Salemba Empat, Jakarta, 1998, hal. 172

¹¹ Mulyadi, *Op.cit*, hal. 180

¹² Hall, J. A, *Sistem Informasi Akuntansi*, alih bahasa Dewi Fitriyani dan Deny Arnos, edisi ke empat. Salemba Empat, Jakarta 2007, hal. 181

¹³ Gondodiyoto, Sanyoto & Hendarti, Henny, *Audit Sistem Informasi Lanjutan (standar, panduan dan prosedur audit SI dari ISACA.)*, Penerbit Mitra Wacana Media, Jakarta 2007, hal. 3

a) Lingkungan Pengendalian

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam lingkungan kerjanya, melalui:

- Penegakan integritas dan nilai etika
Untuk menumbuhkembangkan semangat dan etos kerja aparatur negara yang bertanggungjawab bermoral, berdisiplin, profesional, produktif dan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik serta memantapkan dan memelihara persatuan bangsa dan menjaga integritas nasional yang lestari, maka perlu peningkatan penerapan nilai-nilai dasar budaya kerja aparatur negara secara intensif dan menyeluruh.¹⁴
- Komitmen terhadap kompetensi
Pimpinan Unit Kerja menyusun standar kompetensi untuk setiap tugas dan fungsi pada masing-masing posisi pada Unit Kerjanya, dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:¹⁵
 - a. Pengetahuan, keahlian dan kemampuan yang diperlukan untuk setiap jabatan diidentifikasi dan diberitahukan kepada pegawai.
 - b. Terdapat proses untuk memastikan bahwa pegawai yang terpilih untuk menduduki suatu jabatan telah memiliki pengetahuan, keahlian, dan kemampuan yang diperlukan.
- Kepemimpinan yang kondusif
Pimpinan Instansi Pemerintah harus memiliki sikap yang selalu mempertimbangkan risiko dalam pengambilan keputusan dan menerapkan manajemen berbasis kinerja. Selain itu mendukung fungsi tertentu dalam penerapan SPIP, antara lain pencatatan dan pelaporan keuangan, sistem manajemen informasi, pengelolaan pegawai, dan pengawasan baik intern maupun ekstern.¹⁶
- Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan
Pimpinan hendaknya memiliki bawahan langsung dalam jumlah yang proporsional dengan tugas, fungsi, tanggung jawab dan kewenangannya dengan menciptakan suatu rentang kendali yang layak dan sesuatu dengan kondisi organisasi. Sebagian wewenang yang dimilikinya perlu didelegasikan kepada bawahan disertai dengan tanggung jawab yang memadai.
- Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat
Wewenang diberikan kepada pegawai yang tepat sesuai dengan tingkat tanggung jawabnya dalam rangka pencapaian tujuan Instansi Pemerintah.

b) Penilaian Risiko

Risiko didefinisikan sebagai “kemungkinan kejadian merugikan”. Kategori risiko dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, tergantung dari mana kita melihatnya. Kategori tersebut antara lain dapat dilihat dari sudut pandang penyebab timbulnya risiko, akibat yang ditimbulkan oleh risiko, aktivitas yang dilakukan, dan kejadian yang terjadi.¹⁷

Tahapan-tahapan pada proses penilaian risiko terdiri dari identifikasi risiko dan penanganan risiko. Tahapan-tahapan tersebut ditambah dengan proses evaluasi merupakan suatu siklus pengelolaan risiko, seperti digambarkan pada gambar berikut.¹⁸

Gambar 1. Penilaian Risiko


¹⁴ Tim Penyusun, *SPIP Modul I : Lingkungan Pengendalian*, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian, Jakarta 2012, hal.8

¹⁵ *Ibid*, hal.9

¹⁶ *Ibid*, hal.10

¹⁷ Tim Penyusun, *SPIP Modul II : Penilaian Risiko*, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian, Jakarta 2012, hal.2

¹⁸ *Ibid*, hal. 4



Sarana yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi risiko-risiko pelaksanaan kegiatan unit kerja, yaitu TOR. Syarat TOR yang baik, yaitu:

- Memuat tujuan dan sasaran kegiatan yang selaras dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada renstra,
- Menguraikan seluruh tahapan pada pelaksanaan kegiatan dan alokasi sumberdaya (sdm, keuangan, dan fisik) pada masing-masing tahapan tersebut,
- menetapkan jadwal pelaksanaan masing-masing tahapan,
- menguraikan indikator keberhasilan masing-masing tahapan kegiatan,
- menetapkan tahapan mana yang menjadi titik-titik kritis pelaksanaan kegiatan,
- menetapkan risiko yang mungkin timbul dari titik-titik kritis tersebut, serta penyebab dan dampaknya,
- memuat rencana upaya penanganan dari risiko-risiko tersebut.¹⁹

c) Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian intern adalah kebijakan dan prosedur yang dapat membantu memastikan dilaksanakannya arahan pimpinan Instansi Pemerintah untuk mengurangi risiko yang telah diidentifikasi selama proses penilaian risiko. Aktivitas pengendalian adalah tindakan-tindakan yang diimplementasikan untuk memastikan bahwa arahan manajemen telah diikuti. Arahan manajemen diwujudkan dalam kebijakan dan prosedur secara tertulis, yang memungkinkan diambilnya tindakan-tindakan dengan mempertimbangkan risiko yang terdapat dalam seluruh jenjang dan fungsi dalam organisasi. Tindakan-tindakan pengendalian tersebut ditatalaksanakan melalui kebijakan dan prosedur yang ditetapkan manajemen atau dengan kata lain fungsi pengendalian melekat atau "built-in" dalam setiap tatalaksana kegiatan.²⁰

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang bersangkutan.

d) Informasi dan Komunikasi

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat. Komunikasi atas informasi wajib diselenggarakan secara efektif. Untuk menyelenggarakan komunikasi yang efektif pimpinan Instansi Pemerintah harus sekurang kurangnya:

- menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi
- mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus.

Informasi adalah data yang telah diolah yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi unit kerja/satker. Sedangkan informasi yang berkualitas Informasi yang berkualitas adalah informasi yang dapat

¹⁹ *Ibid*, hal. 5

²⁰ Tim Penyusun, *SPIP Modul III : Kegiatan Pengendalian*, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian, Jakarta 2012, hal.2

mengubah opini penggunaannya mengenai suatu subyek tertentu yang berkaitan dengan kepentingannya dalam rangka pengambilan keputusan. Informasi yang disajikan secara berkualitas merupakan salah satu sumber penting bagi para pengambil keputusan untuk menetapkan berbagai upaya yang diperlukan untuk perbaikan-perbaikan di masa mendatang. Informasi dapat mengubah opini manusia dan manusia pun dapat mengubah bentuk dan substansi informasi. Informasi yang baik adalah informasi yang dapat memberikan nilai tambah (value added) kepada para pengguna dalam proses pengambilan keputusan dan pengukuran capaian kinerja secara obyektif dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas.²¹

Komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau informasi dengan menggunakan simbol atau lambang tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan umpan balik.

e) Pemantauan Pengendalian Intern.

Pemantauan Sistem Pengendalian Intern dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan revidu lainnya. Pemantauan berkelanjutan diselenggarakan melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervisi, perbandingan, rekonsiliasi, dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas. Evaluasi terpisah diselenggarakan melalui penilaian sendiri, revidu, dan pengujian efektivitas Sistem Pengendalian Intern. Evaluasi terpisah dapat dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah atau pihak eksternal pemerintah. Evaluasi terpisah dapat dilakukan dengan menggunakan daftar uji pengendalian intern.

Untuk dapat lebih memahami pemantauan pengendalian intern, berikut disajikan bagan hubungan antar sub sistem yang mendukung sub-sub unsur lingkup pemantauan pengendalian intern sebagai berikut :²²

Gambar 2. Pemantauan Pengendalian Intern



Sistem pengendalian intern yang efektif dibutuhkan demi terwujudnya tata kelola yang baik (*Good Governance*). Keberhasilan implementasi *good governance* sendiri tergantung bagaimana instansi pemerintah sebagai sebuah organisasi mematuhi beberapa prinsip antara lain :

1. **Transparansi**
Keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam menyampaikan informasi yang materiil dan relevan
2. **Kemandirian**
Pengelolaan organisasi yang profesional bebas dari konflik kepentingan dan tekanan/pengaruh dari pihak luar yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. **Akuntabilitas**

²¹ Tim Penyusun, *SPIP Modul IV : Informasi dan Komunikasi*, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian, Jakarta 2012, hal.4

²² Tim Penyusun, *SPIP Modul V : Pemantauan*, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian, Jakarta 2012, hal. 4-5

Kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban masing-masing bagian sehingga pengelolaan organisasi menjadi efektif dan efisien.

4. Pertanggungjawaban
Kesesuaian pengelolaan organisasi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
5. Kewajaran
Keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul akibat perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

D. Kesimpulan

Sistem Pengendalian Internal (SPI) yang handal wajib ada dalam setiap organisasi dan menempati kedudukan yang sangat penting, keberhasilan pelaksanaan kegiatan sangat tergantung kepada bagaimana pemahaman setiap unsur terhadap pengendalian intern, instansi pemerintah dalam pelaksanaan kegiatan wajib berpedoman pada Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana diamanatkan dalam PP No. 60 tahun 2008, bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel lembaga wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintah. SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya keefektifan dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Haryono Jusup, *Auditing (Pengauditan)*, Buku 1, BP STIE YKPN, Yogyakarta 2001
- Bambang Hartadi, *Auditing : Suatu Pedoman Pemeriksaan Akuntansi Tahap Pendahuluan*, Edisi 1, BPFY Yogyakarta 1987
- Fathansyah, Ir., *Basis Data*, Cetakan Pertama, Penerbit Informatika, Bandung 1999
- Gondodiyoto, Sanyoto & Hendarti, Henny, *Audit Sistem Informasi Lanjutan (standar, panduan dan prosedur audit SI dari ISACA.)*, Penerbit Mitra Wacana Media, Jakarta 2007
- Horngren, Charles T., Srikant M. Datar dan George Foster, *Akuntansi Biaya Penekanan Manajerial*, Terjemahan Desi Andriani, Edisi ke sebelas, Salemba Empat, Jakarta, 2005
- Jogiyanto Hartono, MBA, Ph.D, *Pengenalan Komputer*, Penerbit Andi Offset, Yogyakarta 2004
- Mulyadi dan Kanaka Puradiredja, *Auditing*, edisi 5, Buku 1, Salemba Empat, Jakarta, 1998
- Mulyadi, *Sistem Akuntansi*, edisi 3, BP STIE YKPN, Yogyakarta 1997
- Pahala Nainggolan, *Akuntansi Keuangan Yayasan dan Lembaga Nirlaba Sejenis*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005
- Tim Penyusun, *SPIP Modul I : Lingkungan Pengendalian*, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian, Jakarta 2012
- Tim Penyusun, *SPIP Modul II : Penilaian Risiko*, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian, Jakarta 2012
- Tim Penyusun, *SPIP Modul III : Kegiatan Pengendalian*, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian, Jakarta 2012
- Tim Penyusun, *SPIP Modul IV : Informasi dan Komunikasi*, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian, Jakarta 2012
- Tim Penyusun, *SPIP Modul V : Pemantauan*, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian, Jakarta 2012
- Hall, J. A, *Sistem Informasi Akuntansi*, alih bahasa Dewi Fitriyani dan Deny Arnos, edisi ke empat. Salemba Empat, Jakarta 2007
- http://www.bppk.depkeu.go.id/bdk/medan/index.php?option=com_content&view=article&id=143:mengenal-sistem-pengendalian-intern-pemerintah&catid=10:umum, diakses tgl 26 Oktober 2012
- <http://putra-finance-accounting-taxation.blogspot.com/2007/11/sistem-pengendalian-intern-spi-basic.html>, diakses pada tanggal 13 Maret 2012